

### **SKRIPSI**

### GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS KADALUWARSA

(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)

Lawsuit of Marriage Annulment Which Exceeds the Expiration Limit (Study of Court Religion Mojokerto Number: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)

Oleh:

**WULAN TRI ALIYAH** 

NIM: 130710101251

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

### **SKRIPSI**

# GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS KADALUWARSA

(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)

Lawsuit of Marriage Annulment Which Exceeds the Expiration Limit (Study of Court Religion Mojokerto Number: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)

Oleh:

**WULAN TRI ALIYAH** 

NIM: 130710101251

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

### MOTTO

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh ."

(Confusius)

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Hartono dan Ibu Mujiati yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapakku dan ibuku tercinta;
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
- 3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

#### PRASYARAT GELAR

### GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BA-TAS KADALUWARSA

(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)

Lawsuit of Marriage Annulment Which Exceeds the Expiration Limit (Study of Court Religion Mojokerto Number: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

WULAN TRI ALIYAH NIM: 130710101251

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2019

### **PERSETUJUAN**

### SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 22 Oktober 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kanala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

#### PENGESAHAN \*

#### SKRIPSI DENGAN JUDUL:

GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BA-TAS KADALUWARSA(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)

### OLEH:

### **WULAN TRI ALIYAH**

NIM: 130710101251

**Dosen Pembimbing Utama** 

Dosen Pembimbing Anggota

Nanang Suparto, S.H. M.H.

NIP. 195711211984031001

Nuzuha Kumala Sari, S.H. M.H.

NIP. 198406172008122003

### Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

7409221999031003

### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari

: Rabu

Tanggal

: 26

Bulan

: Desember

Tahun

: 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

Nanang Suparto S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Nuzulia Kumala Sari, S.H. M.H.

NIP. 198406172008122003

### **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: WULAN TRI ALIYAH

Nim

: 130710101251

Fakultas/Program studi

: Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS KADALUWARSA (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1540/ Pdt.G/2014/PA.Mr) adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2018 Yang Menyatakan,



Wulan Tri Aliyah 130710101251

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS KADALUWARSA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NO: 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)". Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
- 2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
- 3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
- 4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
- 5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
- 7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

- Kedua Orang Tua penulis, Bapak Hartono dan Ibu Mujiati tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
- 10. Bapak H. Marwah Ali Ashari dan Bude Santi tercinta, terima kasih atas segala yang semuanya memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
- 11. Saudara penulis, Mas tercinta Imam Mansyur dan Mbak Lira Aprilia, Mbak Indah Dwi Sari dan Mas Maryono, dan Adik tercinta Nia Asrul Lina yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
- 12. Terima Kasih Partner dalam segala hal Adri Patra Jaya, S.E yang telah memberikan dukungan, perhatian, nasehat dan do'a hingga selesainya penulisan skripsi ini;
- 13. Sahabat-sahabat penulis, Ricky Nur Amin, Dimmas Septian HP, M. Rizal Fahmi, Nur Rohmah Febriyanti, Amalia Yuli Anggraini, Imaniar Syahfitri, Mukharomatun Nasihati BR, Nenes Rose Mondia, Rika Rafika, Faizal Anamsyah, Andri Saputra sahabat-sahabat dijurusan perdata humas serta sahabat-sahabat seperjuangan TK, MI, SMP, SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
- 14. Teman-Teman KKN 74 Desa Warujinggo Kecamatan Leces Kab.Probolinggo terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis;
- 15. Teman-teman In the Kos Nias 3 No.20, Evi Mardiani, Indah Dwi Ratnaningsih, Devi Ratna Juwita, Noer Rima Fatin, Putri Purnama Sari, Nurul Lita Sari, Nurlia Wardatun N, Dinda Puspita Dewi, Maysa Oktarina terima kasih telah menemani kegalauan dan memberikan masukan kepada penulis;
- 16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember,22 Oktober 2018 Penulis

#### RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya suatu gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto, dengan Nomor Putusan 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara agama menikah pada Tahun 1995, sesuai dengan Buku Nikah Nomor 511/63/XII/95 Tertanggal 17 Desember yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Pada Tahun 2011 Tergugat sudah jarang pulang, Penggugat terusik dengan gunjingan-gunjingan keluarga besar Tergugat dimana pada intinya menanyakan keabsahan Buku Nikah yang dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Awalnya Penggugat tidak menggubris pernyataan tersebut, setelah berjalannya waktu Penggugat tidak kuat lagi dan Pada Tanggal 12 Maret 2014 Penggugat menemui seorang kenalan Penggugat yang menguruskan Buku Nikah tersebut dan setelah dicocokkan dengan Buku Register yang ada di Kantor Urusan Agama Mojokerto terdapat data-data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti Nama Tergugat, tanggal lahir, tempat tinggal serta status tidak sesuai. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul "GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS KADALUWARSA (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr)". Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Pertama, Apakah pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu dapat dilakukan? Kedua, Apa akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan? Ketiga, Apa pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam putusan Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr? .Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum guna untuk meraih gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu tidak dapat dibatalkan, mengetahui dan memahami akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan, mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam putusan Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu perkawinan, berisi pengertian perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan. Kemudian yang *Kedua* yakni mengenai pembatalan perkawinan yang berisi, pengertian pembatalan perkawinan, Alasan-alasan batalnya perkawinan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. *Ketiga* kadaluwarsa yang berisi pengertian kadaluwarsa dan macam-macam kadaluwarsa. *Keempat* Akibat hukum batalnya perkawinan yang berisi Dasar hukum akibat batalnya perkawinan. Yang semuanya dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta berada dalam Al-Our'an.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai perkawinan yang melampaui batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan ditinjau dengan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian yang kedua mengenai akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan. Ketiga pertimbangan hukum hakim menolak gugatan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. Pertama, Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan jika ditinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sangat melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), karena untuk melakukan suatu pembatalan perkawinan ada jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan. Jika setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Kedua, Akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan. Suami istri yang perkawinannya telah dibatalkan tidak lagi memilik hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu pengajuan sesuai ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama. Dalam putusan ini, majelis hakim memperhatikan beberapa pertimbangan, yakni Penggugat berkapasitas mengajukan pembatalan nikah, majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, penggugat tidak mempersoalkan kebenaran identitas yang ada didalam buku akta nikah, majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah lewat waktu dan majelis hakim menyarankan untuk mengakhiri perkawinan tersebut bukan pengajuan pembatalan perkawinan melainkan perceraian.

Saran dari skripsi ini adalah ditujukan kepada Pertama, kepada pemerintah, Hendaknya kepada pemerintah agar dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mempertegas ketentuan dan syaratdalam melakukan perkawinan dan memberi sanksi tegas melanggarnya. Kedua, Hendaknya kepada Semua Masyarakat ketika menerima Buku Akta Nikah harus meneliti secara detail mengenai data-data atau identitas yang terdapat didalamnya agar tidak ada terjadi salah sangka terhadap identitas yang tertera. Ketiga Hendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan agar berhati-hati dan memeriksa dengan teliti syarat-syarat administrasi yang telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melakukan perkawinan. Serta memeriksa kembali apa kedua calon mempelai telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari perkawinan yang cacat rukun dan syarat, agar tidak terjadi pembatalan di kemudian hari. Keempat Hendaknya kepada masyarakat terutama kepada wanita agar berhati-hati sebelum melakukan perkawinan, calon istri maupun calon suami harus berhati-hati dan cermat meneliti mengenai status dari calon suami maupun istri.

### DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	Х
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	
1.3.2. Tujuan Khusus	
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	
1.4.2. Metode Pendekatan	7
1.5. Bahan Hukum	8
1.5.1. Bahan Hukum Primer	8
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	9
1.6. Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Perkawinan	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan	11
2.1.2. Tujuan Perkawinan	12

2.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.2. Pembatalan Perkawinan	15
2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	15
2.2.2. Alasan-Alasan Batalnya Perkawinan	17
2.2.3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	19
2.3. Kadaluwarsa	20
2.3.1. Pengertian Kadaluwarsa	20
2.3.2. Macam-Macam Kadaluwarsa	21
2.4. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan	22
2.4.1. Dasar Hukum Akibat Batalnya Perkawinan	
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1.Pembatalan Perkawinan Yang Melampaui Batas Waktu Menurut	
Undang-Undang Perkawinan	24
3.2.Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan	31
3.2.1.Terhadap Anak-Anak Yang dilahirkan dari Suatu Perkawinan Ya	ng Di
batalkan	32
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	
Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr	37
3.3.1.Penggugat Berkapasitas Mengajukan Pembatalan Nikah	49
3.3.2.Majelis Hakim telah Berupaya untuk Mendamaikan	
Penggugat dengan Tergugat	50
3.3.3.Penggugat Tidak Mempersoalkan Kebenaran Identitas Yang	
Ada Didalam Buku Akta Nikah	52
3.3.4.Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan Telah	
Lewat Waktu	52
BAB 4 PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56
DADEAD DIGERALA	

### DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr.

